

Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)

Mukarramah¹, Tri Suhendra Arbani²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : 10400116009@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu sebagaimana pelaksanaan PNS melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan melalui system Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data lengkap dan valid. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prasarana yang tersedia cukup memadai kemudian didukung dengan lingkungan nyaman, kehadiran SIMPEG ini mempermudah dalam melakukan pengawasan PNS melalui system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng, serta ketersediaan data yang valid mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Yang menjadi kendala utama yaitu kekuatan sinyal/ koneksi internet. Meskipun dikelola oleh satu orang tetapi hal tersebut sudah cukup seimbang antara sarana dan prasarana dengan jumlah pegawai yang berada dalam lingkup Kementerian agama kabupaten soppeng. Implikasi dari penelitian bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada seluruh pegawai, maka kepada pihak penentu kebijakan perlu adanya upgrade pada SIMPEG ini, selain memuat data PNS juga memuat data Non PNS.

Kata Kunci: Pengawasan, Pegawai Negeri Sipil, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Abstract

The main problems in this study are as the implementation of civil servants through personnel management information system (SIMPEG), and the obstacles that occur in the implementation of supervision through the staffing management information system (SIMPEG) at the soppeng district religious ministry. In this study using descriptive qualitative research, with a juridical sociological approach, namely research conducted directly to the field in order to obtain complete and valid data. The data collection methods used in this study are interviews, observation, and documentation. From the results of the study show that available infrastructure is adequate and then supported by a comfortable environment, the presence of SIMPEG makes it easier to conduct civil servant supervision

through the personnel management information system (SIMPEG) at the soppeng district religious ministry, as well as the availability of valid data supporting the implementation of good governance. The main obstacle is the signal strength/ internet connection. Although managed by one person, it is already quite balanced between facilities and infrastructure with the number of employees who are within the scope of the ministry of religion in soppeng regency. The implication of the research is that to further improve supervision of all employees, policy makers need to upgrade this SIMPEG, besides loading PNS data, it also includes non PNS data.

Keywords : Supervision, Civil Servants, Personnel Management Information System

Pendahuluan

Penggunaan teknologi informasi dalam suatu lembaga atau instansi dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Terutama lingkungan kerja yang berperan dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, sehingga dengan keberadaan teknologi informasi akan sangat mendukung pemberian pelayanan yang baik, mudah dan tepat.

Sesuai dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, bahwa pemanfaatan dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan *e-government* akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya dari perwujudan *e-government* yaitu pemerintah mengembangkan suatu system informasi manajemen kepegawaian. Sebagaimana apa yang diinginkan dengan berlakunya otonomi daerah yakni setiap daerah dituntut agar dapat lebih mandiri dalam mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, sehingga hal ini dapat mengurangi ketergantungan daerah ke pemerintah pusat.

Pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 lebih lanjut diatur mengenai penyelenggaraan system informasi manajemen kepegawaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian departemen dalam negeri dan pemerintah daerah Pasal 3 (Ayat 3) bahwa SIMPEG Kabupaten/ Kota berkedudukan di Kabupaten/ Kota yang dikelola secara fungsional oleh bagian kepegawaian.

Pegawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, fungsi pengawasan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau telah direncanakan dalam suatu lembaga atau instansi. Pentingnya dilaksanakan pengawasan untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, sejauh mana hal tersebut

telah dilaksanakan. Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya pengawasan:
¹(QS. Ash-Shaff/ 61:3):

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

Dalam kaitannya dengan pengawasan, pengawasan juga perlu kesediaan yang ditanamkan pada diri masing-masing. Selalu menganggap bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik kita dimanapun dan kapanpun. Jika hal tersebut telah tertanam dalam setiap diri maka berbagai pelanggaran hukum dan penyalagunaan kewenangan tidak lagi sering kita jumpai.²

Metode Penelitian

Indonesia secara umumnya, sebagai Negara yang berkembang masalah organisasi pelayanan public masih tergolong belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Misalnya kendala dalam system perizinan pada sector angkutan darat dan laut, belum optimalnya hal tersebut sehingga akan menimbulkan kerugian dan beberapa masalah pelayanan public lainnya, pegawai negeri sipil sebagai salah satu pilar dalam terwujudnya *good governance*.³

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Penggunaan sistem Informasi Manajemen kepegawaian (SIMPEG) di kantor kementerian agama kabupaten soppeng dimulai sejak tahun 2010, tetapi pada tahun 2010 dikenal dengan istilah SIMPADU (sistem informasi manajemen terpadu). Atau bias dikatakan SIMPADU ini merupakan Versi 1.0 dari SIMPEG. Barulah kemudian di tahun 2012 mengalami perkembangan dan berubah menjadi SIMPEG (Sistem informasi manajemen kepegawaian), dan juga mengalami peningkatan menjadi versi 2.0.

Secara khusus, tujuan dari adanya pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yaitu untuk mendukung integritas, dan valid data, kemudahan

¹ Al-Kitab, Quran dan Terjemahan, (Cet. I Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 551.

² Ahkam Jayadi, peran nilai religiositas dalam pembangunan dan penegakan hukum negara. *Jurisprudentie* 6, no. 1(2019): h. 9.

³ Muh. Kadarisman, manajemen aparatur sipil negara (cet; 1: depok: rajawali pers, 2018), h. 58.

dalam mengakses, kemudahan dalam pengelolaan sehingga akan mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang administrasi pegawai.

Sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang sebelumnya disebut SIMPADU terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling utama yaitu pada SIMPADU, semua data di ketik secara manual kemudian di input, sistem ini juga masih belum sepenuhnya online seperti SIMPEG yang ada sekarang ini. Pada SIMPEG, data yang dimasukkan di data base itu diinput langsung dan dokumen-dokumen penunjang lainnya di scan lalu dimasukkan di data base SIMPEG.

A. Pelaksanaan pengawasan PNS melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng.

Pelaksanaan pengawasan PNS melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG), memiliki tujuan yang sangat penting, berikut tujuannya:

1. Kenaikan gaji berkala (KGB)

Kenaikan gaji berkala (KGB) bagi PNS merupakan kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja berdasarkan golongan yang telah ditentukan. Untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun, dan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku

2. Sasaran kerja pegawai (SKP)

Merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam penilaian prestasi kinerja PNS yang dalam peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Dalam hal SKP tidak mencapai sasaran kerja maka akan ada penilaian, apakah dinilai baik, buruk, atau kurang. Sanksinya bisa saja berupa kenaikan gaji yang tertunda atau bahkan sampai jabatannya diberhentikan.

3. Penyajian data

Tujuan SIMPEG untuk menyajikan data-data para PNS. Menyajikan data yang valid serta mudah untuk diakses.

Peranan kepala kantor dalam melakukan pengawasan melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) tentunya sangat penting. Akan tetapi sebagai atasan / kepala kantor tidak perlu lagi untuk susah dalam mengawasi para pegawai, karena semua telah tersedia dalam SIMPEG tersebut. Dimana pengawasan kinerja pegawai akan dilaporkan setiap bulannya, dan pada tiap awal bulan setiap tahun barunya setiap pegawai akan menyusun SKP.

Dalam hal terjadinya pelanggaran, kepala kantor akan langsung mengambil tindakan untuk melakukan pendisiplinan terhadap pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNS/ ASN.

“kalua masalah pengawasan tentu lebih baik, meningkat. Karena itu tadi kita bisa semua tahu data-data pegawai, kenaikan gaji, kematian dan sebagainya. Sehingga

apabila ada pegawai yang seharusnya bulan depan sudah akan pension kan muncul, jadi sudah bisa diketahui lebih awal sehingga pelaporannya juga cepat sampai. Jadi untuk tunjangannya juga segera diurus. Kemudian contoh selanjutnya kan di SIMPEG itu juga ada tunjangan anak, jadi kalau missal seseorang anak telah menyelesaikan pendidikannya yang ditanggung oleh Negara segera juga dilapor supaya dana tunjangannya juga terhenti. Dalam hal pengawasan saya kira itu terkait SKP dan KGB, karena seperti itu tadi jadi setiap pegawai itu wajib menyusun SKP, dan pegawai yang akan menerima KGB jadi sudah diketahui lebih awal”⁴

Terkait tanggapan para pegawai dengan adanya SIMPEG ini, sangat mendukung, dan menilai positif keberadaan SIMPEG di kantor kementerian agama kabupaten soppeng.

B. Kendala dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengawasan PNS melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)

Dalam melaksanakan suatu kegiatan maupun pekerjaan tentu saja sering ada yang menjadi kendala atau penghambat, apakah itu kendala dari eksternal maupun internal. Begitupun dalam melakukan pengelolaan pengawasan melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Berikut hal-hal yang kadang menjadi penghambat atau kendala yang biasa terjadi dalam pengawasan melalui sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG):

1. Kesalahan data

Adanya kesalahan data yang biasa dijumpai dalam melakukan pengawasan umumnya adalah disebabkan oleh adanya salah cetak dari penerbit SK, atau dalam hal penetapan NIP bagi pegawai. Adapun mengenai keterlambatan penyeteroran data untuk di input biasanya disebabkan karena SK yang diterbitkan disetiap kegiatan mengalami hambatan, sehingga mempengaruhi juga pegawai dalam penyeteroran data untuk dikelola di SIMPEG.

2. Koneksi internet

Mengenai koneksi internet, untuk saat ini tentu saja kita telah ketahui bersama bahwa internet dapat mempengaruhi segalanya. Koneksi internet yang lemah tentu saja akan berdampak terhadap pengawasan. Karena untuk mengakses data-data yang dibutuhkan tentu saja memerlukan koneksi internet. Mengenai kendala berat, ataupun kendala yang sulit diatasi hamper tidak dijumpai dalam pengelolaan maupun pengawasn PNS melalui SIMPEG, karena semua data telah di input dan rapi dalam suatu sistem. Hal ini dapat dikuatkan dengan wawancara

⁴ Muhammad yunus, S. Ag., M. Pd, I (44t tahun) kepala seksi PLH, wawancara di kantor kementerian agama kabupaten soppeng, tanggal 29 November 2019

yang dilakukan peneliti kepada pengelola SIMPEG Kantor kementerian agama kabupaten soppeng:

“kendala kita disini itu bisa dikatakan hamper tidak ada kendala, karena itu saja dari jaringan/ koneksi internet, kalau lancar internet bisa juga lancar kita input. Kalau kendala masalah keterlambatan tidak ada juga yang biasa itu hanya karena terlambat keluar SK jadi kita pengelola SIMPEG juga biasa telambat input. Kemudian biasa juga terjadi kesalahan penetapan NIP, misalnya yang punya NIP jenis kelamin laki-laki seharusnya kan kode itu 1, tapi biasanya disitu yang punya NIP laki-laki tetapi kode 2. Ini biasa dikategorikan kesalahan cetak, masalah pengaruhnya itu semua bisa teratasi.

Kalau kepala kantor itu mengawasi kami secara berkala, biasanya ditanya bagaimana SIMPEGnya, sudah di input, dan sebagainya. Tetapi kalau seperti ada pegawai yang melanggar maka langsung ditindaki dari kepala kantor, yang biasanya dilihat dari indisiplinnya di SIMPEG.⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, maka penulis menganalisa bahwa untuk kendala dalam pengeolaan maupun pengawasan melalui SIMPEG bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu besar. Yang menjadi kendala utama hanya saja factor jaringan/ koneksi internet.

Kemudian mengenai masalah lainnya, seperti kesalahan data dan penempatan NIP, menurut peneliti sendiri itu tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah tersebut dapat ditanggapi dengan cepat dan diselesaikan dengan cepat pula oleh pengelola SIMPEG.

KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan melalui sistem informasi manajemen kepegawaian cukup optimal, karena semua data pegawai sudah masuk di data base SIMPEG, memudahkan untuk diakses dan data tersebut tejamin kerahasiaannya, dan dapat menghasilkan data lebih cepat, dan valid.

Selain itu juga pengawasan dengan menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian bisa dikatakan benar dapat menciptakan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan instruksi presiden republic Indonesia nomor 3 tahun 2003 terkait kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, dalam hal ini pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan (*e-government*).

⁵ Nur awal Mide, S. Ag (45 Tahun). Pengelola/ admin SIMPEG, wawancara di kantor kementerian agama kabupaten soppeng, tanggal 26 November 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kitab, Quran dan Terjemahan, (CV. Penerbit Diponegoro, 2011).

Ahkam Jayadi, peran nilai religiositas dalam pembangunan dan penegakan hukum negara. *Jurisprudentie* 6, no. 1(2019).

Muh. Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara* (rajawali pers, 2018)

Muhammad yunus, S. Ag., M. Pd, I (44t tahun) kepala seksi PLH, *wawancara*, Soppeng, 29 November 2019

Nur awal Mide, S. Ag (45 Tahun). Pengelola/ admin SIMPEG, *wawancara*, Soppeng, 26 November 2019.